

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian di atas, penulis dapat mengambil kesimpulan dari hasil penelitian skripsi secara menyeluruh mulai dari bab pertama hingga terakhir adalah sebagai berikut:

1. Menurut analisis penulis beberapa online shop yang telah melakukan pembajakan foto produk Azkia Scraf untuk digunakan dalam pemasaran produk tiruan ini merupakan transaksi jual beli yang tidak sah. Karena didalam transaksi ini mengandung unsur *ghasab* dan penipuan. Unsur *ghasab* ini dilakukan berupa pembajakan atau pengambilan foto katalog produk Azkia Scraf milik Vina Dhurotul Azkia yang kemudian digunakan oleh beberapa online shop untuk memasarkan produk tiruannya.
2. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan penulis dapat diketahui bahwa kasus penggunaan foto produk Azkia Scraf oleh pihak lain termasuk dalam kategori pelanggaran hak cipta potret. Potret adalah karya fotografi dengan objek manusia. Vina Dhurotul Azkia selaku pemilik *brand* Azkia Scraf merupakan pemegang hak untuk potret foto produk Azkia Scraf dengan model dari owner ya sendiri. Adanya penggunaan foto katalog dari pemilik owner Vina Dhurotul Azkia ini termasuk dalam kategori pencurian foto/pembajakan.

B. Saran

Dari hasil penelitian penulis, sekiranya dapat memberikan saran sebagai berikut:

1. Pemerintah khususnya Direktorat Jendral Kekayaan Intelektual (DJKI) maupun lembaga-lembaga terkait perlu lebih gencar lagi memberikan edukasi kepada masyarakat tentang pentingnya penghargaan atas karya orang lain yang termasuk dalam ranah hak cipta. Pemerintah harus lebih mensosialisasikan adanya peraturan hukum yang harus ditaati oleh seluruh masyarakat Indonesia dalam kasus ini adalah peraturan yang mengatur tentang perlindungan hak cipta, yaitu Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.
2. Hal ini perlu mendapatkan perhatian yang serius oleh pemerintah. Karena pelanggaran hak cipta terutama pembajakan sama halnya dengan kasus pencurian yang sangat merugikan pencipta karya cipta. Setiap orang yang memanfaatkan karya cipta seseorang untuk mendapatkan keuntungan ekonomi harus memperoleh izin dari pencipta atau pemegang hak ciptanya terlebih dahulu. Apabila penggunaan hasil karya cipta seperti yang dilakukan pada ketentuan pasal di atas dilakukan tanpa seizin pencipta, maka dapat dikenai sanksi hukum. Apalagi dengan adanya perkembangan media sosial yang mudah diakses. Membuat media sosial menjadi tempat yang rentan ditemui adanya kasus pelanggaran hak cipta saat ini.